



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 267/Kpts/PV.240/D/VI/2022

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
WORTEL TF TW NNC 18**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Wortel TF TW NNC 18;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan PT. Sari Benih Unggul, Nomor : 03/SBU/XII/2021, tanggal 17 Desember 2021;
 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B.1595/PV.240/A.9/12/2021, tanggal 27 Desember 2021;dan
 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 26 April 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA WORTEL TF TW NNC 18.**

KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :

a. Jenis Tanaman	: Wortel
b. Nama Varietas	: TFTW NNC 18
c. Nama Pemulia	: Lee Kam Shu, Sri Lestari P, Edward Rusli
d. Nama Peneliti	: Suparman Yudi H., Yuliana Rusli, Dyah Tri Puspitasari
e. Nomor Registrasi Varietas	: 0103/B.Wt/SBU/28.06.2022
f. Nama Pemohon	: PT. Sari Benih Unggul
g. Alamat Pemohon	: Jl. Jemursari No 79 Surabaya

KEDUA : Deskripsi Wortel varietas TF TW NNC 18 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

- KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :
- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
 - b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
 - c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Juni 2022

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

th

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
9. Pimpinan PT. Sari Benih Unggul.

W h

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 267/Kpts/PV.240/D/VI/2022
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
WORTEL TF TW NNC 18

DESKRIPSI WORTEL VARIETAS
TF TW NNC 18

Asal	: Introduksi dari Ta San Seed. Co. Ltd. Taiwan
Silsilah	: persilangan TWC 98 dengan TWC 17
Golongan varietas	: bersari bebas
Umur panen	: 106 – 119 hst
Tinggi tanaman	: 57,1 – 60,7 cm
Bentuk daun	: majemuk segitiga ganda tiga
Ukuran daun	: panjang 26,4 – 29,5 cm, lebar 23,3 – 26,2 cm
Warna daun	: hijau keabu-abuan (RHS NN137C)
Bentuk Umbi	: medium obtriangular
Ukuran Umbi	: panjang 19,0 – 19,8 cm, diameter 4,8 – 5,2 cm
Tebal daging umbi	: 10,4 – 11,2 mm
Warna Umbi	: oranye kemerahan (RHS 31A)
Rasa Umbi	: manis
Bentuk biji	: lonjong pipih
Warna biji	: coklat kekuningan (RHS 199C)
Berat 1.000 biji	: 1,71 – 1,85 g
Berat per Umbi	: 282,2 – 308,3 g
Daya simpan pada suhu 18-24 °C	: 7 – 8 hari setelah panen
Hasil umbi per hektar	: 76,49 – 88,36 ton
Populasi per hektar	: ± 174.000 tanaman
Kebutuhan benih per hektar	: 0,54 – 0,58 kg
Penciri utama	: daging umbi tebal (10,4 – 11,2) mm; warna umbioranye kemerahan (RHS 31A); warna bijinya coklat kekuningan (RHS 199C)
Keunggulan varietas	: produksinya tinggi (76,49 – 88,36) ton/ha
Wilayah adaptasi	: beradaptasi baik di dataran tinggi pada musim kemarau
Pemohon	: PT. Saribenih Unggul


Pemulia

: Lee Kam Shu, Sri Lestari P, Edward Rusli

Peneliti

: Suparman Yudi H., Yuliana Rusli Dyah Tri
Puspitasari

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO

NIP 19690816 199503 1 001

th B

w h